

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum Indonesia merupakan suatu negara maritim yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut. Dimana tidak kurang dari tujuh puluh persen adalah permukaan air laut. Sehingga tidak heran ketika Negara Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang diseluruh kawasan Nusantara ini. Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, menunjang serta menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung pengembangan wilayah serta lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta meningkatkan hubungan internasional.

Berdasarkan kondisi geografis tersebut, masyarakat kepulauan membutuhkan yang namanya transportasi laut dan hal itu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk menyediakan fasilitas transportasi laut berupa kapal laut. Tidak terkecuali di wilayah Jawa Timur khususnya Pulau Madura Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten Sumenep mode transportasi laut menjadi

hal yang pokok bagi kalangan masyarakat pesisir khususnya bagi daerah Perairan Kalianget Ke Pulau Kangean, sehingga masyarakat yang hidupnya di daerah kepulauan atau pesisir akan mengambil transportasi laut untuk keperluan pokok dan sarana pembantu untuk melakukan lintas pulau ke pulau lain. Transportasi laut yang digunakan oleh masyarakat pesisir khususnya daerah perairan Kalianget ke pulau Kangean angkutan atau transportasi lautnya masih dibidang kurang memadai dengan kata lain armada yang tersedia siap beroperasi tidak memenuhi kebutuhan penumpang setiap harinya.

Transportasi laut untuk masyarakat kepulauan sangat diperlukan untuk akses transportasi sehingga transportasi laut menjadi hal yang pokok terutama masyarakat di Kabupaten Sumenep khususnya di perairan Kalianget ke pulau Kangean. Untuk menghubungkan pulau dengan pulau lain. Perkapalan telah menjadi salah satu moda transportasi laut terpenting bagi wilayah kepulauan dengan menghubungkan dari pulau satu ke pulau lain, sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan primer secara lebih merata bagi kepulauan.

Untuk alasan ini, transportasi laut di Sumenep khususnya daerah perairan Kalianget ke pulau Kangean sangat dibutuhkan karena Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang memiliki lebih dari seratus pulau. Sehingga sangat dibutuhkan transportasi laut yang memadai untuk mengangkut barang atau orang dari satu pulau ke pulau lainnya. Mengingat

pentingnya fasilitas transportasi laut di Kabupaten Sumenep, fasilitas transportasi laut ini perlu dikelola, dipelihara, dan dipantau secara rutin.

Untuk itu secara umum penumpang kapal juga harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari pihak penyedia jasa transportasi, sebagaimana yang telah diamankan oleh konstitusi negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum. sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar selanjutnya di singkat UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri, yang berarti merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, teratur, dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain kemudian membentuk suatu totalitas. Menarik dari hubungan tujuan sistem hukum positif Indonesia dan UUD 1945, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, selain sebagai tujuan, perihal kesejahteraan umum ini juga menunjukkan tugas negara.

Peran negara kepada bangsa Indonesia ini dalam hal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tugas pemerintah negara Indonesia berkaitan dengan kesejahteraan yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang politik, maupun di bidang sosial budaya-ekonomi. Kesejahteraan selalu bersinggungan erat dengan pembangunan. Pembangunan dapat muncul dan dilaksanakan dari bidang manapun, termasuk pada bidang ekonomi yang tidak dielakkan lagi menjadi sentral di antara bidang lainnya yang saling berhubung dan berkesinambungan. Sebab pembangunan pada bidang ekonomi memiliki pengaruh tersendiri terhadap bidang lain, dan nantinya akan berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi masalah sosial yang berwujud ketertiban sosial, misalnya yang terjadi pada bidang transportasi, pendidikan, dan tenaga kerja. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, tentu akan berbenturan dengan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus memiliki kekuatan laut, yaitu, kekuatan yang dilihat sebagai kemampuan suatu negara untuk menempatkan semua sumber daya dan sumber daya laut untuk melayani dan menggunakan kepentingan rakyat. Keberadaan transportasi laut merupakan hal pokok yang diperlukan oleh masyarakat kepulauan bukan wajah baru bagi dunia transportasi di Indonesia. Angkutan laut atau bisa juga disebut angkutan laut sudah dikenal sejak zaman dahulu. Nenek moyang kita menggunakan transportasi laut sebagai alat untuk mendistribusikan tanaman ke seluruh Indonesia. Para penjajah datang ke Indonesia melalui laut. Karenanya

transportasi laut, atau bisa juga disebut sebagai transportasi laut, termasuk transportasi yang sudah cukup dikenal sejak zaman dahulu. Keberadaan transportasi laut di Indonesia sangat penting karena didasarkan pada berbagai faktor geografis dan membutuhkan yang tidak dapat dihindari dalam konteks implementasi pembangunan ekonomi, ilmiah dan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.

Selanjutnya, bagi kapal-kapal yang mengalami kecelakaan diatur bahwa hasil pemeriksaan kecelakaan kapal harus dievaluasi dan dinilai dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan keselamatan kapal, menentukan apakah sertifikat yang bersangkutan masih dapat diberlakukan dan menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam hal jenis transportasi air, ia tidak dapat dipisahkan dengan kapal sebagai moda transportasi utama. Kapal merupakan perahu air dari segala bentuk dan jenis yang digerakkan oleh kekuatan mekanik, tenaga angin atau

deselerasi. termasuk kendaraan dengan kapasitas dukungan dinamis; Kendaraan bawah tanah dan perenang apung dan bangunan apung.

Tingginya permintaan akan fasilitas dan infrastruktur untuk transportasi penumpang harus menjadi prioritas utama. Penambahan kapal di awal musim liburan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti lifebuoy dan kelayakan kapal tentu sangat penting. Ini untuk menghindari risiko yang muncul selama musim liburan. Inilah sebabnya mengapa pelayaran membutuhkan banyak dukungan, pengawasan, dan pemeliharaan rutin. Inilah alasan perlunya keselamatan maritim sebagai jaminan keselamatan dan perlindungan di lingkungan maritim.

Berdasarkan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat maka sejak tahun 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep memfasilitasi jasa transportasi laut dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah yakni PT. Sumekar yang sampai saat ini memiliki tiga armada untuk dengan rute Kalianget-Kangean. Namun meskipun sudah memiliki tiga armada, hal tersebut masih belum bisa mengakomodir semua kebutuhan tol laut untuk kepulauan di Kabupaten Sumenep.

PT. Sumekar sejak berdiri hingga saat ini selalu mengedepankan pelayanan mode transportasi dengan nyaman dan mengutamakan keselamatan penumpang beserta barang dengan melengkapi beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh para penumpang seperti pelampung keamanan dan yang lainnya. Akan tetapi walaupun pihak armada kapal telah melengkapi beberapa fasilitas keamanan, tidak menutup kemungkinan bahwa kecelakaan



laut akan tetap terjadi. Namun hal tersebut bisa di minimalisir dengan beberapa tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Banyak fasilitas yang disediakan pemerintah dalam bentuk pelabuhan, dermaga, gudang laut, tangga laut, alat bongkar muat, kapal tunda dan kapal tambahan diperlukan untuk transportasi laut. Selain itu, fasilitas yang diperlukan pemerintah mengamankan kanal pelabuhan, rambu penerangan laut, rambu panel datar, dan jalur masuk pelabuhan bersama kapal-kapal patroli pesiar. Tidak lengkap hanya kondisi pelabuhan atau fasilitas pelabuhan, gudang dan lainnya.

Dalam angkutan laut membutuhkan banyak fasilitas yang diadakan pemerintah, berupa pelabuhan-pelabuhan, dermaga, gudang-gudang laut, pandu laut, alat bongkar muat, kapal-kapal tunda, dan kapal penolong. Disamping itu fasilitas yang harus disediakan pemerintah pengamanan alur pelabuhan, rambu penerangan laut, tanda-tanda tempat dangkal, jalur masuk pelabuhan disamping kapal-kapal patrol pelayaran. Tidak lengkap hanya keadaan fasilitas pelabuhan atau dermaga, gudang, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dalam Pengangkutan Kapal”.

## 1.2 Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1  
Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Aditya Prayoga (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya	Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM Kirana IX Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya) (2016).	1. Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM. Kirana IX Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya) ?
2.	Nazura (Jurnal), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut KM. Jelatik Ekspres Oleh PT. Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Pelabuhan SEI. Duku di Pekanbaru, (2014).	1. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut KM. Jelatik Ekspres Oleh PT. Rezeki Arung Samudra ? 2. Kendala yang dihadapi PT. Rezeki Arung Samudra dalam member Perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal laut KM. Jelatik Ekspres?
3.	Nur Paikah (Skripsi), Prodi HTN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia, (2018).	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia ? 2. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penumpang kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?



Sumber : (Data diolah oleh peneliti)

Aditya Prayoga (2016), “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM Kirana IX Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi di PT Dharma Lautan Utama Surabaya)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris, sosiologis. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum Pasal 94 huruf d UU Pelayaran yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama ditindak secara preventif dan represif. Untuk selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penumpang kapal jika terjadi kecelakaan datang dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. Saran bagi perusahaan PT Dharma Lautan Utama, yakni lebih berkordinasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait seperti KNKT jika terjadi kecelakaan pada kapal yang melakukan pelayaran dan menyiapkan kapal dalam kondisi yang prima dapat berlayar secara tenang dan nyaman. Pihak pelabuhan menyiapkan sumber daya pelaut yang baik dari pemerintah yang berwenang maupun dari kapal dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen keselamatan serta masyarakat khususnya bagi penumpang kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang disampaikan dan menjalankan penuh.

Nazura (2014), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut KM. Jelatik Ekspres Oleh PT. Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Pelabuhan SEI. Duku di Pekanbaru”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi research dengan cara survey yaitu

penelitian yang dilaksanakan oleh penulis secara langsung turun kelapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal laut KM. Jelatik Ekspres Oleh PT.

Rezeki Arung Samudra belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karna tidak ada sekat pembatas antara ruang penumpang dengan ruang barang, kondisi kamar yang tidak baik, ruangan untuk kamar kecil yang tidak memadai, tidak ada ruangan khusus untuk pelayanan penyandang cacat dan orang sakit, serta tidak memiliki alat penolong. Hal Ini disebabkan oleh minimnya biaya untuk merenovasi ulang sehingga masih mempertahankan arsitektur lama, serta kurangnya kesadaran dari perusahaan terhadap keselamatan penumpang. Dengan kendala yang ada perusahaan akan melakukan upaya agar terjaminnya keselamatan bagi penumpang, diantaranya mengangkut penumpang yang hanya memiliki tiket kapal, mengangkut muatan barang-barang sesuai dengan kapasitas kapal, setiap enam bulan sekali kapal harus naik dok artinya memperbaiki fisik-fisik kapal yang telah rusak, serta menarik investor dari luar maupun dalam negeri untuk menginvestasikan dananya.

Nur Paikah (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam peneltian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah menjadi hak

penumpang, dan perusahaan pengangkutan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang adalah perlindungan hukum preventif meliputi sosialisasi dan bimbingan kepada penumpang kapal laut baik sebelum naik kapal dan sampai ke tujuan. Perlindungan hukum represif meliputi jaminan keselamatan penumpang, pemberian ganti kerugian yang layak kepada penumpang yang mengalami kerugian ataupun kecelakaan serta proses hukum yang dilakukan penumpang untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan melalui pengaduan ke pihak PT ASDP dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila penumpang tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun represif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian, terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya sudah jelas di paparkan. Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu fokus dan lokusnya pada penelitian sekarang ini di Perairan Kalianget-Kangean. Sedangkan fokusnya dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang selaku konsumen transportasi laut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis dalam skripsi ini dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pihak perusahaan pengangkutan kapal terhadap keselamatan penumpang dan barang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pihak perusahaan pengangkutan kapal terhadap keselamatan penumpang dan barang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan daripada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, tinjauan pustaka terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pemilik kapal, penumpang kapal, para remaja, mahasiswa, pelajar ataupun pada khalayak ramai sehingga akan lebih mengetahui bagaimana standarisasi keselamatan bagi penumpang kapal sebagai konsumen transportasi laut serta kepada pemilik kapal untuk melengkapi kelengkapan-kelengkapan kapal sebagai mode transportasi laut sesuai ketentuan yang berlaku.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif (*Legal Reserch*) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari bahan sekunder.<sup>1</sup>

Jenis penelitian normatif ini menelaah dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ada relevansinya antara kaidah hukum dengan penelitian ini.

---

<sup>1</sup> “Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **1.6.3 Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum



yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.<sup>2</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil sebagai penunjang atau bahan pembanding guna memahami bahan primer, seperti: Buku, jurnal, kamus, media online, internet, dokumen, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh penulis pada berbagai literatur sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. hlm. 42.

#### 1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara kompeherensif. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal.

Sesuai dengan jenis penulisan skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyelarasan dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menyusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data kuantitatif. Metode kualitatif merupakan bahan yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Serta menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai Perlindungan Hukum, Penumpang, Prosedur dan Syarat Pelayaran, Definisi dan Jenis Kapal, Hak dan Kewajiban Penumpang Kapal.

BAB III: Dalam bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang dalam pengangkutan kapal dan bagaimana pertanggung jawaban pihak perusahaan pengangkutan kapal terhadap keselamatan penumpang dan barang.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.

